



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGIDAP SKIZOFRENIA  
SEBAGAI PELAKU PEMBUNUHUNAN DALAM PERSPEKTIF  
KRIMINOLOGI**

**SKRIPSI**



Oleh

Dwi Arofatur Rizqi

21901021097

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2023**



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGIDAP SKIZOFRENIA  
SEBAGAI PELAKU PEMBUNUHUNAN DALAM PERSPEKTIF  
KRIMINOLOGI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana (Strata 1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Malang



Oleh

Dwi Arofatur Rizqi

21901021097

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2023**

## RINGKASAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGIDAP SKIZOFRENIA  
SEBAGAI PELAKU PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF  
KRIMINOLOGI

Dwi Arofatur Rizqi

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Pertanggungjawaban pidana Pengidap Skizofrenia Sebagai Pelaku Pembunuhan dalam Perspektif Kriminologi yang mana pengangkatan permasalahan tersebut dilatarbelakangi oleh dari berbagai perkara pembunuhan di Indonesia terdapat perkara pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap gangguan jiwa berat yaitu skizofrenia. Pada regulasinya telah diatur bahwa pengidap gangguan jiwa tidak dapat dipidana karena kecacatan jiwanya. Namun, masih banyak perkara pembunuhan yang dilakukan pengidap skizofrenia akan tetapi tetap dipidana. Sehingga perlu adanya pengkajian kriminologi terkait alasan seorang pengidap skizofrenia hingga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku pembunuhan yang mengidap skizofrenia?; dan 2. Bagaimana pendekatan kriminologi terhadap pertanggungjawaban pidana pengidap skizofrenia yang melakukan pembunuhan?. Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Dengan melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi literatur dengan bahwan hukum primer, sekunder, dan tersier penulis menganalisis dengan menggunakan teknik deskriptif.

Hasil dari dilakukannya penelitian ini adalah, Pengidap skizofrenia yang melakukan tindak pidana pembunuhan sudah seharusnya dilindungi, hal ini berkaitan dengan kondisi psikis pengidap skizofrenia yang pada hakekatnya mengalami kecacatan berpikir sehingga mempengaruhi cara dia dalam menanggapi suatu hal. Terkait perlindungan bagi pengidap skizofrenia yang merupakan termausk dalam kategori ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), diatur dalam Pasal 70 ayat (1) huruf (f) dan (g) pada UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Pada perkara pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap skizofrenia, dengan pendekatan teori psikoanalisis kriminologi memandang sebuah kejahatan terjadi karena diakibatkan oleh kecacatan jiwaan dalam diri pelaku sehingga mempengaruhi penerimaan informasi pada otak dan menimbulkan tindak pidana pembunuhan. Pelaku pembunuhan yang mengidap gangguan jiwa berat sejenis skizofrenia secara regulasi dan pendapat ahli tidak dapat dipidana karena berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 44 KUHP yang mengatakan bahwa seseorang yang mengalami cacat jiwa maka baginya tidak dapat dipidana, namun bagi hakim dapat memberikan perintah untuk memasukkannya ke RSJ sebagai masa percobaan satu tahun lamanya.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban pidana, Skizofrenia, Pembunuhan, Kriminologi

## SUMMARY

### **LEGAL LIABILITY OF PEOPLE WITH SCHIZOPHRENIA AS PERPETRATORS OF MURDER IN A CRIMINOLOGICAL PERSPECTIVE**

*Dwi Arofatur Rizqi*

*Faculty of Law, Islamic University of Malang*

*In this thesis, the author raises the issue of Legal Responsibility of Schizophrenics as Perpetrators of Murder in a Criminological Perspective where the raising of the problem is motivated by various murder cases in Indonesia there are murder cases committed by people with severe mental disorders, namely schizophrenia. In the regulations, it has been stipulated that people with mental disorders cannot be convicted because of their mental disabilities. However, there are still many cases of murder committed by people with schizophrenia but still convicted. So there is a need for a criminological study related to the reasons for a person with schizophrenia to commit a criminal act.*

*Based on this background, the author is interested in conducting research with the formulation of the problem, namely: 1. What is the legal protection for murderers who have schizophrenia?; and 2. What is the criminological approach to the legal liability of people with schizophrenia who commit murder?. The author conducts this research using normative juridical legal research using a case approach, a statutory approach, and a conceptual approach. By collecting legal materials through literature studies with primary, secondary, and tertiary laws, the author analyzes using descriptive techniques.*

*The result of this research is, People with schizophrenia who commit the crime of murder should be protected, this is related to the psychic condition of the schizophrenic person who basically has a disability in thinking so that it affects the way he responds to something. Regarding protection for people with schizophrenia who are the oldest in the ODGJ (People With Mental Disorders) category, it is regulated in Article 70 paragraph (1) letter (f) and (g) in Law Number 18 of 2014 concerning Mental Health.*

*In the case of murder committed by people with schizophrenia, criminology comes with a psychoanalytic theory approach which means that criminology views a crime as occurring because it is caused by mental disability in the perpetrator. Related to the condition of schizophrenia itself, it can be said that the criminal act of murder occurs because of the perpetrator's psychic condition which is fairly deformed so that it affects the receipt of information on the brain and causes a criminal act of murder. The perpetrator of a murder who has a severe mental disorder such as schizophrenia by regulation and expert opinion cannot be convicted because it relates to a provision in Article 44 of the Criminal Code which says that a person who is mentally disabled cannot be convicted for him, but for a judge can give an order to put him in the RSJ as a one-year probationary period.*

**Keywords:** *Legal Liability, Schizophrenia, Murder, Criminology*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dewasa ini dengan berkembangnya zaman yang diikuti oleh pesatnya teknologi serta ilmu pengetahuan, terbilang cukup banyak kasus tindak pidana yang terjadi di masyarakat dengan latar belakang yang beragam. Tindak pidana karena kejahatan merupakan salah satu dari bentuk penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Penyimpangan sosial merupakan wujud dari ketidaktaatan hukum, artinya kesadaran hukum pada diri seseorang atau pelaku pidana tersebut sangat buruk. Kesadaran hukum pada awalnya timbul daripada proses penerapan hukum positif di Indonesia. Pemahaman ini berkaitan dengan anggapan bahwa faktor yang menentukan bagi sahnya hukum adalah kesadaran dalam diri warga masyarakat.

Seperti yang kita ketahui bahwa kesadaran diri merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung terjadinya suatu kejahatan, di dalam ajaran *Rechtsgefühl* atau *Rechtsbewusstsein* pemikiran terkait ide tentang kesadaran hukum tersebut memiliki inti yaitu dengan dasar kesadaran hukumnya warga masyarakat dapat terikat dengan hukum.<sup>1</sup> Pada kaitannya dengan hal diatas para ahli hukum membedakan dua macam kesadaran hukum, yaitu:

1. *Legal consciousness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, artinya kesadaran hukum berada dalam hukum atau sesuai dengan ketentuan hukum yang disadarinya;

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, 2011, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, H.310.



2. *Legal consciousness as against the law*, kesadaran hukum yang wujudnya berupa pelanggaran hukum atau menentang hukum.<sup>2</sup>

Dari waktu ke waktu kejahatan sendiri merupakan suatu permasalahan yang cukup sukar bagi masyarakat, mengapa demikian karena pada dasarnya kejahatan merupakan suatu perbuatan yang merugikan bagi sosial namun untuk penegakan hukumnya terbilang masih sangat rendah. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal seperti kurangnya profesionalitas dari aparat penegak hukum, rendahnya angka kesadaran berbagai pihak dalam merealisasikan regulasi yang terkait, dan kurang tegasnya peraturan dalam menyikapi rendahnya melek hukum oleh berbagai kalangan yang berkaitan terhadap tindak pidana yang dilanggar.

Masyarakat merupakan wadah di mana kegiatan-kegiatan hidup dijalankan dengan disertai pemenuhan tugas dan kewajiban, menegakkan etika profesi, menjunjung tinggi berlakunya hukum. Selain itu masyarakat juga merupakan tempat di mana individu-individu yang gagal menyesuaikan diri dalam beraktifitas kemudian terlibat dengan berbagai bentuk pelanggaran hukum seperti melakukan atau mengadakan kegiatan “instan” yang mampu menghasilkan penghasilan melimpah namun melanggar hukum atau dengan kata lain merupakan suatu kejahatan.

Menengok pembahasan di muka kejahatan pada dasarnya terjadi dengan beragam bentuk, mulai kejahatan terhadap negara, kejahatan terhadap ketertiban serta keamanan umum, dan kejahatan terhadap barang dan/atau

---

<sup>2</sup>Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, H.510.

orang. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP terkait kejahatan pada Buku Kedua. Berfokus pada kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap nyawa sendiri biasa dikenal dengan istilah pembunuhan. Pembunuhan dapat terjadi dengan berbagai latar belakang mulai dari alasan yang ringan hingga berat, baik dilakukan oleh orang normal maupun abnormal dalam hal psikis.

Kondisi abnormal dalam hal psikis pada seseorang dapat terjadi dengan berbagai macam bentuk baik yang menyerang mental hingga ke kejiwaannya. Dalam penulisan ini penulis berfokus pada gangguan psikis terkhusus pada gangguan kejiwaan. Gangguan jiwa adalah suatu gejala yang dapat ditandai dengan adanya perubahan pikiran, perilaku dan perasaan seseorang yang berakibat pada fungsi dirinya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sehingga dapat mengganggu produktivitas kehidupannya dalam keseharian.<sup>3</sup>

Gangguan jiwa terjadi karena beberapa hal diantaranya yang *Pertama*, penyebab primer (*primary causes*) merupakan penyebab yang terjadi sebagai suatu kondisi tertentu menjadi sebab hingga suatu gangguan seperti gangguan jiwa yang disebabkan oleh sifilis pada otak dapat terjadi. *Kedua*, penyebab predisposisi (*predisposing causes*) atau penyebab yang bersifat kecenderungan. Penyebab predisposisi merupakan penyebab yang ada sebelum terjadinya suatu gangguan. Misal, terhambatnya proses anak dalam membangun relasi dengan orang tuanya karena penolakan dari orang tua tersebut sebagai faktor predisposisi. *Ketiga*, penyebab aktual (*precipitating*

---

<sup>3</sup> RSJ Menur, 2020, *Pengertian Gangguan Jiwa*, Surabaya: RSJ Menur Provinsi Jawa Timur, [rsjmenur.jatimprov.go.id](http://rsjmenur.jatimprov.go.id).

*causes*) adalah situasi yang mana secara langsung memberikan efek terhadap terjadinya gangguan dan bertindak sebagai pemicu. *Keempat*, penyebab penguat (*reinforcing causes*), ialah penyebab yang secara nyata merupakan faktor yang cenderung untuk memelihara perilaku maladaptif yang sedang atau telah terjadi.<sup>4</sup>

Di dalam gangguan jiwa terdapat penggolongan yang berfungsi untuk membedakan atau mengklasifikasikan berdasarkan PPDGJ (Pedoman Penggolongan dan Diagnostik Gangguan Jiwa) III. Di dalam PPDGJ III terdapat Aksis I pada diagnosis multiaksial yang terdiri dari F00 hingga F99 di mana pada diagnosis tersebut terdapat penggolongan tersendiri yang mana pada F20-F29 terdiri dari gangguan skizofrenia, skizotipal, dan waham.

Skizofrenia adalah gangguan jiwa berat yang dapat mempengaruhi pikiran, perilaku dan perasaan individu. Skizofrenia merupakan gangguan yang tergolong dalam kelompok psikosa fungsional, artinya golongan yang mana psikosa tersebut disebabkan oleh faktor-faktor non-organik dan adanya maladjustment fungsional yang mengakibatkan terjadinya kepecahan pribadi secara total dalam diri penderita.<sup>5</sup> Para penderita skizofrenia pada umumnya memerlukan perawatan di rumah sakit dengan memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun.

Tercatat tahun 2019 dari seluruh penduduk di dunia sebanyak 20 juta orang yang mengidap skizofrenia, hal ini telah dikeluarkan oleh *World Health Organization* (WHO) yang dikutip oleh Tantan Hadiansyah dan Andria

---

<sup>4</sup> Sutardjo A. Wiramihardjo, 2017, *Pengantar Psikologi Abnormal*, Bandung: PT. Refika Aditama, H. 45.

<sup>5</sup> Kartini Kartono, (1987), *Patologi Sosial 3 Gangguan-Gangguan Kejiwaan*, Bandung: Rumah Sakit Jiwa Bandung, h. 257.



Pragholapati. Menurut data Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2018 Indonesia memiliki populasi pengidap skizofrenia mencapai 400.000 orang atau sebanyak 1,7 per 1000 penduduk (Depkes RI, 2019).<sup>6</sup>

Kejiwaan seseorang akan selalu menjadi hal penting dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam hal pembuktian pada proses penegakan hukum, penting untuk mengambil pertimbangan apakah pelaku yang berperkaranya dapat dipidana atau tidak dengan latar belakang psikologis yang ia derita. Hal ini berkaitan dengan fakta lapangan bahwa kejahatan sendiri dapat dilakukan oleh siapapun dan dari bidang manapun seperti oleh pejabat pemerintahan, korporasi serta masyarakat. Baik oleh masyarakat yang normal maupun abnormal atau menderita gangguan kejiwaan.

Kriminologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari bagaimana latar belakang hingga suatu kejahatan dapat berjalan dan menimbulkan akibat hukum. Dalam penegakan hukum pada dasarnya kriminologi tidak dapat terlepas dengan hukum pidana. Salah satu teori hukum pidana menjelaskan bahwa tidak semua perbuatan melawan hukum atau tindak pidana yang terjadi dapat dipidana karena adanya faktor tertentu yang mempengaruhi. Hal tersebut dikenal dengan istilah alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana sendiri menurut Moeljatno mencakup tiga hal yang berbeda yaitu:<sup>7</sup>

- Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa.

Dalam hal ini perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa bersifat

---

<sup>6</sup> Tantan Hadiansyah dan Andria Pragholapati, 2020, *Kecemasan Keluarga dalam Merawat Klien Skizofrenia*, JKA. Volume 7. Nomor 1, h (Moeljatno, 2008) (Muhaimin, 2020) (Suyanto, 2018) (dkk, 2019) (Sianturi, 1982) (Bassar, 1986) (Istiqomah, 2018) (Pinel, 2012).26.

<sup>7</sup> Moeljatno, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 148.

melawan hukum jadi tetap dikatakan perbuatan pidana namun tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.

- Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- Alasan penghapus penuntutan, yaitu alasan yang mana tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, akan tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Jadi dalam hal ini yang menjadi persoalan bukan ada alasan pembenar ataupun alasan pemaaf.

Kemampuan bertanggungjawab seseorang juga mempengaruhi suatu hukum dapat ditegakan atau dengan kata lain seseorang tersebut dapat dipidana atau tidak. Sehingga perlu adanya pengkajian mendalam terkait alasan seseorang melakukan suatu tindak pidana. Berkaitan dengan itu, maka penulis tertarik melakukan penulisan mengenai apakah pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap suatu gangguan kejiwaan dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang pemidanaannya dapat dihapuskan atau tidak, serta dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGIDAP SKIZOFRENIA SEBAGAI PELAKU PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI”**.

## B. Rumusan Masalah

Dari pembahasan yang menjadi latar belakang penulisan diatas maka penulis menarik beberap perumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan, diantaranya adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum pengidap skizofrenia sebagai pelaku pembunuhan?
2. Apa pendekatan kriminologi dalam pertanggungjawaban pelaku pembunuhan yang mengidap skizofrenia?

## C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah di atas maka dapat diketahui tujuan dilakukannya penulisan adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum pengidap skizofrenia sebagai pelaku pembunuhan
2. Untuk mengetahui pendekatan kriminologi dalam pertanggungjawaban pelaku pembunuhan yang mengidap skizofrenia

## D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis
  - a. Manfaat dari dilakukannya penulisan ini adalah guna mengupas lebih dalam terkait tindak pidana pembunuhan bila dilakukan oleh seseorang yang menderita salah satu penyakit jiwa yaitu skizofrenia.
  - b. Penulisan penulisan ini diharapkan mampu membantu memberikan masukan kepada pihak lain yang melakukan penulisan dalam bidang yang sama terkait materi serupa yaitu pembunuhan oleh penderita

kelainan jiwa, terlebih penderita skizofrenia sehingga dapat menjadi perbandingan atau bahan tambahan dalam melakukan pengkajian.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Pembuat kebijakan

Dengan ditulisnya penulisan ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada para pihak pembuat kebijakan, terlebih bagi pembuat peraturan yang berkaitan dengan penderita gangguan jiwa sebagai pelaku tindak pidana

### b. Hakim

Dari kajian yang dilakukan penulis terkait pembunuhan oleh penderita skizofrenia yang merupakan salah satu dari sekian gangguan jiwa yang dapat diderita manusia, diharapkan hasil kajian tersebut dapat bermanfaat bagi pemutus perkara di pengadilan dalam menegakkan hukum terkait kasus tindak pidana pembunuhan terkhusus oleh pengidap skizofrenia.

### c. Masyarakat

Hasil dari penulisan ini pada dasarnya sangat diharapkan mampu memberikan wawasan baru bagi masyarakat luas, terlebih bagi para pencari ilmu serta masyarakat yang menaruh minat pada materi yang berkaitan yaitu pembunuhan oleh penderita skizofrenia jika dikaji dari kromonologi.

### d. Mahasiswa

Berkembangnya ilmu pengetahuan merupakan hal yang selalu mengiringi perkembangan zaman, sehingga perlu dilakukannya

penulisan secara berlanjut untuk mengetahui ilmu pengetahuan yang paling sesuai bagi suatu zaman. Untuk itu penulis berharap penulisan ini mampu memberikan pandangan atau argumentasi yang nantinya menjadi bahan pertimbangan berfikir bagi para mahasiswa dalam melakukan suatu penulisan terkait.

**E. Orisinalitas Penulisan**

Sebelum penulisan ini dilakukan, telah dilakukan penulisan yang sama terkait tindak pidana yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa, terkhusus skizofrenia oleh beberapa penulis sehingga dari penulisan ini terdapat persamaan, perbedaan, dan nilai kebaruan yang berbeda dengan penulisan-penulisan tersebut, yaitu:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	<p>NILA AULIA KHAIRUNNISA</p> <p>SKRIPSI</p> <p>Fakultas Syariah dan Hukum</p> <p>Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah</p>	<p><b>DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGIDAP SKIZOFRENIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM</b></p>
<b>ISU HUKUM</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah terdapat sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pengidap skizofrenia menurut hukum positif dan hukum islam?</li> <li>2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim sehingga terdapat disparitas putusan terhadap pelaku tindak pidana pengidap skizofrenia?</li> </ol>		



HASIL PENULISAN	
<p>1. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pengidap skizofrenia telah diatur oleh Hukum Positif Indonesia dalam Pasal 44 KUHP yang dikenal dengan alasan penghapusan pidana atau alasan pemaaf. Sedangkan dalam Hukum pidana islam, seseorang yang mengidap skizofrenia namun melakukan tindak pidana juga terbebas dari jerat hukum seperti ketentuan dalam hukum positif Indonesia. Namun pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam bentuk <i>uqubah maliyah</i> (hukuman harta) atau bisa disebut dengan <i>diyath</i> (denda) yang dapat diambil dari harta pelaku atau orang yang bertanggungjawab terhadap dirinya.</p> <p>2. Dalam memutus perkara bagi pelaku tindak pidana pengidap skizofrenia hakim tidak hanya serta merta mempertimbangkan dari aspek kepastian hukumnya namun juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatannya. Dalam hal ini, dibutuhkan keyakinan hakim menyangkut keterangan dari saksi, keterangan ahli, serta alat bukti yang diajukan pada persidangan.</p>	
PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis pengidap skizofrenia yang melakukan tindak pidana
PERBEDAAN	Objek kajiannya merupakan pertanggungjawaban pidana dalam sisi

		hukum positif dan hukum islam serta dispartasi putusan hakim secara umum
2.	<p style="text-align: center;"><b>ISTIQOMAH LISTYANINGRUM</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SKRIPSI</b></p> <p style="text-align: center;">Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret</p>	<p style="text-align: center;"><b>KETERANGAN AHLI PADA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGIDAP SKIZOFRENIA PARANOID (Studi Kasus Putusan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Medan)</b></p>
	<b>ISU HUKUM</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah keterangan ahli kedokteran jiwa pada pembuktian penuntut umum terhadap perkara pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap skizofrenia paranoid telah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP?</li> <li>2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap skizofrenia paranoid telah sesuai dengan Pasal 183 jo. Pasal 191 ayat (2) KUHAP?</li> </ol>	
	<b>HASIL PENULISAN</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterangan ahli kedokteran jiwa pada pembuktian penuntut umum terhadap perkara pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap skizofrenia paranoid adalah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga sah untuk dijadikan sebagai alat bukti.</li> </ol>	

	<p>2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara pembunuhan yang dilakukan pengidap skizofrenia paranoid dalam putusan Nomor 2352/Pid.B/2018/PN.Mdn telah sesuai dengan Pasal 183 jo. Pasal 191 ayat (2) KUHP.</p>	
	PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis pembunuhan yang dilakukan pengidap gangguan jiwa skizofrenia
	PERBEDAAN	Objek kajian lebih difokuskan pada proses pembuktian dalam persidangan di mana perkara putusan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn menjadi studi kasus yang dianalisis
3.	<p><b>ARDIMAN SYAH ALIM</b></p> <p><b>SKRIPSI</b></p> <p>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara</p>	<p><b>PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA BERAT DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Analisis Putusan No.2352/Pid.B/2018/PN Mdn)</b></p>
	<b>ISU HUKUM</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana kriteria bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa berat dalam tindak pidana pembunuhan?</li> <li>2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa berat dalam tindak pidana pembunuhan?</li> </ol>	

	3. Bagaimana Analisis terhadap putusan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn?	
	<b>HASIL PENULISAN</b>	
	<p>1. Kriteria bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa berat dalam tindak pidana pembunuhan yaitu: Delusi atau waham yang aneh (tidak masuk akal) dan tidak berdasarkan kenyataan; dan Inkoherensi, yaitu kelonggaran asosiasi (hubungan) pikiran yang jelas.</p> <p>2. Majelis hakim memutus perkara yang menjadi fokus pembahasan adalah terdakwa Fahrizal, S.Ik tersebut telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana dakwaan kesatu 338 KUHP akan tetapi terdakwa tersebut tidak dapat dipidana.</p> <p>3. Bahwa alasan hakim menyatakan terdakwa mengalami gangguan kejiwaan dan hakim memutuskan terdakwa tidak dapat dipidana yaitu karena Surat keterangan ahli Kedokteran Jiwa Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem yang mengeluarkan pemeriksaan bahwa terdakwa terdiagnosa mengalami gangguan jiwa berat.</p>	
	PERSAMAAN	Mengkaji perkara pembunuhan yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa
	PERBEDAAN	Kasus yang menjadi objek penulisan adalah perkara putusan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn

4.	<p>MUHAMMAD HANDRE SYAHPUTRA PURBA</p> <p>SKRIPSI</p> <p>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara</p>	<p><b>PROSES PEMBUKTIAN STATUS ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA SEBAGAI DASAR PENIADAAN SANKSI PIDANA ATAS PERKARA PEMBUNUHAN</b></p>
<b>ISU HUKUM</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pengaturan alasan penghapus pidana dalam hukum pidana Indonesia?</li> <li>2. Bagaimana proses pembuktian orang dengan gangguan jiwa sebagai alasan penghapus pemidanaan?</li> <li>3. Bagaimana analisis putusan nomor 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn atas perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Orang Dengan Gangguan Jiwa?</li> </ol>		
<b>HASIL PENULISAN</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan terkait alasan penghapus pidana dalam hukum pidana Indonesia dapat diketahui dalam Pasal 44 KUHP ayat (1) dan (2) di mana dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa pelaku pidana dapat dihapuskan pemidanaannya dengan alasan cacat kejiwaannya. Namun hakim juga dapat memutuskan untuk menghukum pelaku dengan penjara selama satu tahun sebagai maca percobaan lalu memasukkan pelaku tersebut ke rumah sakit jiwa bila terbukti kejiwaannya masih terganggu.</li> </ol>		



	<p>2. Proses pembuktian orang dengan gangguan jiwa sebagai alasan penghapus pidana dapat diketahui melalui dakwaan penuntut umum atas ketentuan Pasal 338 KUHP yang didakwakan terhadap terdakwa, melalui pembuktian dalam proses persidangan hakim membuktikan bahwa terdakwa dianggap mengidap penyakit skizofrenia paranoid sehingga hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan namun tidak dapat ditahan dengan alasan terdakwa mengidap penyakit tersebut.</p> <p>3. Adanya kekaburan yang timbul akibat sifat putusan tersebut pada akhirnya menimbulkan efek multitafsir serta ketidakpastian hukum dan kebingungan sehingga dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum.</p>
<p>PERSAMAAN</p>	<p>Pelaku pembunuhan yang menderita gangguan kejiwaan skizofrenia merupakan objek kajian dan analisis dalam penulisan</p>
<p>PERBEDAAN</p>	<p>Lebih berfokus pada pertanggungjawaban pidana penderita gangguan jiwa hanya menurut hukum positif serta studi kasus yang dikaji merupakan perkara nomor 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn</p>

Sedangkan penulisan ini adalah:

PROFIL	JUDUL
<p>DWI AROFATUR RIZQI</p> <p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS ISLAM MALANG</p>	<p><b>PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGIDAP SKIZOFRENIA SEBAGAI PELAKU PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN KRIMINOLOGI</b></p>
<p><b>ISU HUKUM</b></p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana perlindungan hukum pengidap skizofrenia sebagai pelaku pembunuhan?</li> <li>2. Apa pendekatan kriminologi dalam pertanggungjawaban pelaku pembunuhan yang mengidap skizofrenia?</li> </ol>	
<p><b>NILAI KEBARUAN</b></p>	
<p>Pada penulisan ini penulis melakukan penulisan terhadap pertanggungjawaban pidana pengidap skizofrenia atas perbuatannya dalam melakukan tindak pidana pembunuhan menurut hukum di Indonesia dan menurut kriminologi. Di mana dalam hal ini penulis dapat mengetahui bahwa memiliki kelainan psikis yaitu skizofrenia merupakan salah satu latar belakang seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan sehingga perlu adanya pendekatan tersendiri dalam memecahkan perkara tersebut. Selain itu penulis berfokus pada kemampuan pelaku dalam mempertanggungjawaban kejahatannya mengingat adanya alasan penghapus pidana yang diatur di dalam KUHP.</p>	

Dari uraian tabel diatas terkait kesamaan serta perbedaan karya-karya dari penulis lain dengan penulisan yang dilakukan oleh penulis maka dapat kita simpulkan bahwa penulisan yang ditulis oleh penulis merupakan penulisan asli dan original. Atau dengan kata lain sebelum ini belum ada penulis lain yang melakukan penulisan materi seperti yang diteliti oleh penulis.

## F. Metode Penulisan

Metode penulisan dalam penulisan penulisan ini adalah:

### a. Jenis Penulisan

Dengan menggunakan metode penulisan jenis yuridis normatif. Penulisan yuridis normatif adalah penulisan yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber yang sudah ada seperti sumber-sumber literatur. Menurut Prof. Petter Mahmud Marzuki yang dikutip oleh Muhaimin dalam bukunya yang berjudul Metode Penulisan Hukum adalah:

“suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penulisan hukum normati dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi”.<sup>8</sup>

### b. Pendekatan Penulisan

Dalam melakukan penulisan ini penulis menggunakan:

- 1) Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari praktik hukum terkait implementasi dari kaidah hukum atau norma-norma yang sudah diberlakukan dalam praktik hukum tersebut, dalam hal ini penulis akan mengkaji kasus-kasus terkait pembunuhan yang dilakukan oleh penderita skizofrenia.

---

<sup>8</sup> Muhaimin, (2020), *Metode Penulisan Hukum*, Mataram: Mataram University Press, h. 47.

- 2) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan dengan cara menelaah secara menyeluruh pada perundang-undangan serta regulasi terkait dengan isu hukum yang dibahas. Pada penulisan ini penulis melakukan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu KUHP.
- 3) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan yang berdasar dari doktrin-doktrin atau pendapat-pendapat para ahli yang berkembang dalam bidang ilmu hukum. Pendapat-pendapat ahli hukum tersebut dapat diperoleh melalui buku-buku dan sumber bacaan lainnya.

**c. Jenis Bahan Hukum**

- 1) Bahan hukum primer  
Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam menyusun penulisan adalah KUHP sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder  
Pada penulisan ini jenis bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah berupa buku, artikel jurnal, pendapat ahli, dan berkas perkara pembunuhan oleh pengidap skizofrenia yang telah diputus oleh pengadilan sebagai salah satu bahan kajian.
- 3) Bahan tersier  
Selain memanfaatkan bahan-bahan hukum diatas, penulis juga memanfaatkan bahan tersier sebagai pendukung untuk menyelesaikan penulisan ini diantaranya adalah buku dari bidang

ilmu psikologi dan patologi sosial, artikel internet juga salah satu dari bahan hukum non hukum yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penulisan ini.

**d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pada tahap pengumpulan bahan hukum guna penulisan penulisan ini penulis melakukan penggalian bahan melalui buku, mengakses pada pusat-pusat dokumentasi dan informasi atau di perpustakaan-perpustakaan, artikel jurnal, berkas perkara berupa putusan pengadilan, dan situs-situs di internet.

**e. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik analisis bahan hukum berupa teknik deskriptif. Teknik ini merupakan teknik analisis di mana penulis dapat menggambarkan masalah yang menjadi objek penulisan baik yang terjadi pad amasa sekarang atau yang sedang berlangsung dengan tujuan untuk menjelaskan suatu hal terjadi sebagaimana mestinya.

**G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang diterapkan penulis pada penulisan ini adalah memuat beberapa hal diantaranya adalah

BAB I: PENDAHULUAN, berisi terkait Latar belakang dari penulisan in dilakukan seperti apa, rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan pada penulisan ini, manfaat serta tujuan dari penulisan ini dilakukan, orisinalitas penulisan untuk mengetahui keaslian dan keoriginalan dari penulisan penulisan ini, metode penulisan untuk mengetahui mulai dari jenis penulisan yang digunakan hingga teknik analisis yang digunakan, dan cakupan sistematika dari penulisan ini.



BAB II: KAJIAN PUSTAKA, memuat pemikiran atau paradigma yang diperoleh dari referensi yang valid maupun dari hasil penulisan yang sudah diuji kebenarannya di mana akan dipergunakan sebagai bahan hukum dalam penulisan di mana dalam hal ini berisi terkait pengertian pertanggungjawaban pidana dan pendapat para ahli terkait pertanggungjawaban pidana; tinjauan umum terkait tindak pidana pembunuhan; definisi skizofrenia, gejala skizofrenia, faktor penyebab skizofrenia dan macam-macam skizofrenia; tinjauan umum terkait alasan penghapus pidana; serta pengertian kriminologi dan sejarahnya, objek kriminologi, aliran, dan teori dalam kriminologi.

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN, memuat pembahasan secara kritis dan terperinci dari hasil pengkajian pokok pembahasan pada penulisan yang mana pada penulisan ini penulis akan membahas dari perumusan masalah terkait perlingungan hukum bagi pengidap skizofrenia yang melakukan pembunuhan serta pendekatan kriminologi dalam pertanggungjawaban pidana pengidap skizofrenia sebagai pelaku pembunuhan.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN memuat kesimpulan dari keseluruhan mulai awal hingga akhir serta saran untuk berbagai pihak yang bersifat opsional atau dengan kata lain bila ada.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pengidap skizofrenia yang melakukan tindak pidana pembunuhan sudah seharusnya dilindungi, hal ini berkaitan dengan kondisi psikis pengidap skizofrenia yang pada hakekatnya mengalami kecacatan berpikir sehingga mempengaruhi cara dia dalam menanggapi suatu hal. Terkait perlindungan bagi pengidap skizofrenia yang merupakan termasuk dalam kategori ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), diatur dalam Pasal 70 ayat (1) huruf (f) dan (g) pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
2. Pada perkara pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap skizofrenia, kriminologi hadir dengan pendekatan teori psikoanalisis yang artinya kriminologi memandang sebuah kejahatan terjadi karena diakibatkan oleh kecacatan jiwaan dalam diri pelaku. Berkaitan dengan kondisi dari skizofrenia sendiri maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi karena adanya kondisi psikis pelaku yang terbilang cacat sehingga mempengaruhi penerimaan informasi pada otak dan menimbulkan tindak pidana pembunuhan. Pelaku pembunuhan yang mengidap gangguan jiwa berat sejenis skizofrenia secara regulasi dan pendapat ahli tidak dapat dipidana karena berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 44 KUHP yang mengatakan bahwa seseorang yang mengalami cacat jiwa maka baginya tidak dapat

dipidana, namun bagi hakim dapat memberikan perintah untuk memasukkannya ke RSJ sebagai masa percobaan satu tahun lamanya.

## B. Saran

Pemeriksaan kondisi psikis dalam diri pelaku sudah sepatutnya dilakukan secara menyeluruh dan mendetail, karena keterangan ahli kejiwaan terkait pemeriksaan yang dilakukan pada perkara pembunuhan yang dilakukan pengidap skizofrenia tidak memiliki kekuatan mengikat pada hasil putusan perkara. Namun sangat perlu bagi hakim untuk menjadikan hasil tersebut sebagai bahan yang sangat dipertimbangkan dalam memutus perkara. Hal ini berkaitan dengan pentingnya penegakan perlindungan terhadap hak yang melekat dalam diri pelaku sebagai pengidap skizofrenia.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

### Buku

Adang, Y. A. (2013). *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama.

Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Jurisprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Andari, K. K. (1989). *Hygiene Mental dan Kesehatan Mental dalam Islam*. Bandung: Mandaru Maju.

Arief, B. N. (2009). *Pembaruan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumas dan Bangkumas, Makalah, Seminar Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Penegakan Hukum Progresif*. Semarang: FH Undip.

Atkinson, R. L. (Edisi Kedelapan). *Pengantar Psikologi - Jilid Dua*. Jakarta: Erlangga.

\_\_\_\_\_. (Edisi Kesebelas). *Pengantar Psikologi - Jilid Dua*. Batam: Interaksa.

Atmasasmita, R. (1996). *Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Binacipta.

Bassar, M. S. (1986). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya CV Bandung.

Daliyo, J. B. (1992). *Pengantar Hukum Indonesia - Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Faisal. (2012). *Hukum Pidana - Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Hli Pidana*. Jakarta: Kencana.

Hamdan, M. (2012). *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*. Bandung: Refika Aditama.

- Istiqomah, D. S. (2018). *Sinopsis Skizofrenia Untuk Mahasiswa Kedokteran*. Malang: UB Press.
- Kartono, K. (1987). *Patologi Sosial 3 - Gangguan-Gangguan Kejiwaan*. Bandung: Rumah Sakit Jiwa Bandung.
- Lamintang. (2011, cetakan keempat). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Maulana, Y. (2016). *Modus Operandi Narkoba Khususnya Psikotropika Oleh anak Ditinjau Dari Sudut Pandang Kriminologi di Kecamatan Pontianak Timur*. Pontianak: Fakultas Hukm Universitas Tanjungpura.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penulisan Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Iqbal. (2019). *Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Mukhlis, A. H. (2012). *Kriminologi dan Viktimologi*. Banda Aceh: CV. BINA MANGGROE.
- Mustofa, M. (2021). *Kriminologi - Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Naning, R. (1983). *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Pinel, J. P. (2012). *Biopsikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- R, Tresna. (1959). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Tiara Limited.
- Rahardjo, E. S. (2018). *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Remmelink, J. (2003). *Hukum Pidana - Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sianturi, E. Y. (1982). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Situmeang, S. M. (2021). *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Taneko, S. S. (2011). *Hukum adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.



Wahid, A. (2022). *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*. Surabaya: Visipress Offsel.

Wiramihardjo, S. A. (2017). *Pengantar Psikologi Abnormal*. Bandung: PT. Refika Aditama .

### Jurnal

Amiruddin. (2012). Keabsahan Perubahan dan Penambahan Peraturan Hukum Pidana Melalui PERPPU dan PERMA. *Arena Hukum*, Volume 6. Nomor 3.

Efidoran, L, dkk. (2020). Implementasi Algoritma Raita Pada Aplikasi Hukum Kanonik Berbasis Mobile. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, Volume 7. Nomor 3.

Pradholapati, T. H. (2020). Kecemasan Keluarga dalam Merawat Klien Skizofrenia. *JKA*, Volume 7. Nomor 1.

Supriyanto, B. H. (2014). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Volume 2. Nomor 3.

### Internet

Handayani, V. V. (2019, Desember 07). *Hal yang Terjadi Ketika Tubuh Kelebihan Dopamin*. Diambil kembali dari Halodoc: <https://halodoc.com>

Menur, R. (2020). *Pengertian Gangguan Jiwa*. Diambil kembali dari RSJ Menur Provinsi Jawa Timur: [rsjmenur.jatimprov.go.id](http://rsjmenur.jatimprov.go.id)

